



**PUTUSAN**

**Nomor 360/PID.SUS/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 02 April 1999  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempattinggal : Jalan Gunung Batu RT.002 RW.003 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMK (Lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 360/PID.SUS/2021/PT.BDG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halm. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 6 Oktober 2021, Nomor : 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb, dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, dengan cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa berawal dari informasi masyarakat sekitar Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi diduga sering terjadi transaksi narkoba, kemudian atas perintah Kepala BNN Kota Cimahi melalui Kasi Pemberantasan, saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di daerah yang diinformasikan oleh warga tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi sedang melaksanakan hunting dan penyelidikan di daerah sekitar jalan Babakan Loa Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu para saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan Kampus Analis Kesehatan Poltekes Bandung Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Kemudian para saksi menghampiri seseorang tersebut kemudian setelah diinterogasi mengenai narkoba, dan seseorang tersebut hanya diam dan setelah ditanyakan diketahui seseorang tersebut bernama AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI. Selanjutnya saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-

Halm. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu terhadap terdakwa AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI dilakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

2] Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IKI (Daftar Pencarian orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis lalu dr. IKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah IKBUNG ALBARR FANSAOKA Bin FARID MULYADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) di daerah Pasirkaliki Kota Cimahi. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah IKBUNG ALBARR FANSAOKA Bin FARID MULYADI lalu sdr. IKI (DPO) menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan sejumlah uang kepada IKI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sdr. IKI (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju daerah Babakan Loa Kota Cimahi karena sebelumnya ada seseorang yang memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada terdakwa. Setelah terdakwa tiba di depan Kampus Analis Kesehatan Poltekes Bandung Jalan Babakan Loa Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa diam dan menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

3] Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dari sdr. IKI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama sampai dengan yang ketiga sekitar 4 (empat) bulan sebelum bulan Juni 2021 di daerah Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis seharga Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasirkaliki Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bias menggunakan narkoba jenis tembakau secara cuma-cuma.

Halm. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4] Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor :PL243CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika : Ir Wahyu Widodo, berdasarkan Surat Permohonan No.B/037/Int/VI/2021/BNNK-CMH tanggal 22 Juni 2021, barang bukti yang disita dar iterdakwa an. AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI, dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

## - Identifikasi Sampel

Jenis sampel : A: Bahan/daun, B: Bahan/daun

Jumlah sampel : A; 1 Sampel, B: 1 Sampel

Berat Netto Awal : A: Total Sampel A : 0,5937 gram, B: Total Sampel B : 0,2688 gram

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0571 gram, B: Total Sampel B : 0,0320 gram.

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan: A: Bahan Daun, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan : B : Bahan Daun.

## Pemeriksaan Sampel :

Kesimpulan : Bahwa keseluruhan sampel dengan Jenis Sampel Bahan/Daun. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5] Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/004/VI/Ka/rh.04/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Hasil Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional RI Kota Cimahi : Dr. Desy Rizkiani, menerangkan bahwa terdakwa an. AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaaan serta tindak lanjuti dengan pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaaan maka urine yang bersangkutan dinyatakan **NEGATIF (-)** atau **TIDAK TERDAPAT** zat OPIUM MORPHIN (Putaw), METAMPHETAMINA (MET), COCAIN (COC), TETRAHYDROCANNABINOL (THC), AN-CHMINACA (K2), AMPETHAMINA (AMP), BENZODIAZEPINE (BZO).

Halm. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dengan cara sebagai berikut :

7 Bahwa berawal dari informasi masyarakat sekitar Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi diduga sering terjadi transaksi narkotika, kemudian atas perintah Kepala BNN Kota Cimahi melalui Kasi Pemberantasan, saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di daerah yang diinformasikan oleh warga tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi sedang melaksanakan hunting dan penyelidikan di daerah sekitar jalan Babakan Loa Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu para saksi melihat seseorang dengan gerak-

Halm. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg





gerik yang mencurigakan di depan Kampus Analis Kesehatan Poltekes Bandung Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Kemudian para saksi menghampiri seseorang tersebut kemudian setelah diinterogasi mengenai narkoba, dan seseorang tersebut hanya diam dan setelah ditanyakan diketahui seseorang tersebut bernama AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI. Selanjutnya saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu terhadap terdakwa AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI dilakukan pengeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

8 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IKI (Daftar Pencarian orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis lalu sdr. IKI (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah IKBUNG ALBARR FANSAOKA Bin FARID MULYADI (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) di daerah Pasirkaliki Kota Cimahi. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah IKBUNG ALBARR FANSAOKA Bin FARID MULYADI lalu sdr. IKI (DPO) menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan sejumlah uang kepada IKI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sdr. IKI (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju daerah Babakan Loa Kota Cimahi karena sebelumnya ada seseorang yang memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada terdakwa. Setelah terdakwa tiba di depan Kampus Analis Kesehatan Poltekes Bandung Jalan Babakan Loa Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi terdakwa diam dan menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

9 Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dari sdr. IKI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama sampai dengan yang ketiga sekitar 4 (empat) bulan sebelum bulan Juni 2021 di daerah Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis seharga Rp.50.000,- (lima

Halm. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhribu rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasirkaliki Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis tembakau secara cuma-cuma.

10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.EdiSukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Nomor :PL243CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika : Ir Wahyu Widodo, berdasarkan Surat PermohonanNo.B/037/Int/VI/2021/BNNK-CMH tanggal 22 Juni 2021, barang bukti yang disita dari terdakwa an. AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## - Identifikasi Sampel

**Jenis sampel : A: Bahan/daun, B: Bahan/daun**

**Jumlah sampel : A; 1 Sampel, B: 1 Sampel**

**Berat Netto Awal : A: Total Sampel A : 0,5937 gram, B: Total Sampel B : 0,2688 gram**

**Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0571 gram, B: Total Sampel B : 0,0320 gram.**

**Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan: A: Bahan Daun, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan : B : Bahan Daun.**

## Pemeriksaan Sampel :

**Kesimpulan :Bahwa keseluruhan sampel dengan Jenis Sampel Bahan/Daun. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.**

11 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/004/VI/Ka/rh.04/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Hasil Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional RI Kota Cimahi : Dr. Desy Rizkiani, menerangkan bahwa terdakwa an. AFRIAN

Halm. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan serta tindaklanjuti dengan pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka urine yang bersangkutan dinyatakan **NEGATIF (-)** atau **TIDAK TERDAPAT** zat OPIUM MORPHIN (Putaw), METAMPHETAMINA (MET), COCAIN (COC), TETRAHYDROCANNABINOL (THC), AN-CHMINACA (K2), AMPETHAMINA (AMP), BENZODIAZEPINE (BZO).

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 22 September 2021 NO. REG. PERK. : PDM - 100 /CMH/07/2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halm. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi bahan/daun berkode A diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0571 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi bahan/daun berkode B diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto B : Total Sampel B : 0,0320 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A12 warna biru dengan nomor panggil 089530619642.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi bahan/daun berkode A diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0571 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi bahan/daun berkode B diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto B: Total Sampel B : 0,0320 gram.

Halm. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A12 warna biru dengan nomor panggil 089530619642.  
Supaya *dimusnahkan*.
- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut sesuai akta permintaan banding tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 39 /Akta.Pid/2021/PN.Blb jo Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN.Blb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2021, Penuntut Umum mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi sedang melaksanakan hunting dan penyelidikan di daerah sekitar jalan Babakan Loa Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu para saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan Kampus Analis Kesehatan Poltekes Bandung Jalan Babakan Loa Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Kemudian para saksi menghampiri seseorang tersebut kemudian setelah diinterogasi mengenai narkoba, dan seseorang tersebut hanya diam dan setelah ditanyakan diketahui seseorang tersebut bernama AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI. Selanjutnya saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd. dan rekan-rekan Tim Pemberantasan BNN Kota Cimahi memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu terhadap terdakwa AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI dilakukan

Halm. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor

360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses menurut hukum yang berlaku, jelas barang bukti tersebut disimpan dan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana perbuatan terdakwa memenuhi unsure dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yaitu menyimpan atau Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis tembakau sintetis.

2. Bahwa saksi BRIPKA BAGIONO bersama saksi Dimas Aditya SH.MH. dan saksi Fakhri Fadhlir Rakhman, Amd.melihat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang berada dalam penguasaan terdakwa, jelas barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa sebagaimana perbuatan terdakwa memenuhi unsure dalam Pasal 112 ayat (1)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis tembakau sintetis.
3. Bahwa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut masih sangat ringan, adapun perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan program pemerintah dan tujuan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegahan maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat serupa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana

Halm. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIAN RACHMADIJANSYAH Alias BURNOK Bin DUDI RAHMANI dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, serta sisanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkusnya) dikembalikan sebagai pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/ daun berkode A diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 0,0571 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/ daun berkode B diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Berat Netto B: Total Sampel B : 0,0320 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe A12 warna biru dengan nomor panggil 089530619642.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut

Halm. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb, tanggal 6 Oktober 2021, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ , dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb, tanggal

Halm. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahanan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP, ia harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Blb, tanggal 6 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis tanggal 11 Nopember 2021, oleh kami :

Halm. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr,Subiharta,S.H.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Zaherwan Lesmana,S.H., dan Imam Syafii,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yana Hediyan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**T.t.d**

Zaherwan Lesmana,S.H.,

**T.t.d**

Imam Syafii,S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua,

**T.t.d**

Dr,Subiharta,S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti

**T.t.d**

Yana Hediyan,S.H

Halm. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor  
360/Pid.Sus/2021/PT Bdg